



P U T U S A N

Nomor 0070/Pdt.G/2018/PTA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara **kewarisan** antara:

1. **Saenab binti Tjakka K. alias Oshin**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Terminal Induk RT 002, RW 008, Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota madya Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Penggugat I/ Pemanding I**;
2. **Abd. HAFid bin Tjakka K.**, umur 92 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Abd. Jalil No. 24 B, RT 001, RW 007, Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota madya Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Penggugat II/ Pemanding II**;
3. **H. Komeng binti Tjakka K.**, umur 88 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Terminal Induk RT 002, RW 008, Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota madya Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Penggugat III /Pemanding III**;
4. **Rahmatan binti Tjakka K.**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah-tangga, bertempat tinggal di Jalan Labuangnge, Kelurahan Kupa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Penggugat IV/Pemanding IV**;
5. **Umar Baco bin Tjakka K. alias Baco**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Jalan Labuangnge, Kelurahan Kupa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Penggugat V/Pemanding V**;

Hal 1 dari 19 hal. Put.No. 0070/Pdt.G/2018/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Bojo RW 000, RT 000, Kelurahan Bojo, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Penggugat V/Pembanding V**;

6. **HJ. Haniah binti Tjakka K.**, umur 93 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah-tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Bojo, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Penggugat VI/Pembanding VI**;

Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada M. Syahrir Nur, M.Ag., Advokat & Penasehat Hukum, berkedudukan dan beralamat di Perumahan Nusa Talamanrea Indah, Jalan Mawar Blok EC, Nomor 6, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Maret 2018, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat/ Para Pembanding**;

melawan

1. **Tamrin bin Tjakka K. alias Tambi**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD., pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Labuangnge, Jalan Poros Makassar, Desa Kupa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat I/Terbanding I**;
2. **Syamsuddin bin Tjakka K. alias Gesa**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD., pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Labuangnge, Jalan Poros Makassar, Desa Kupa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat II/Terbanding II**;
3. **Saida binti Tjakka K.**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD., pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Labuangnge, Jalan Poros Makassar, Desa Kupa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat III/Terbanding III**;

Hal 2 dari 19 hal. Put.No. 0070/Pdt.G/2018/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai
Para Tergugat /Para Terbanding.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Barru Nomor 0286/Pdt.G/2017/PA.Br., tanggal 28 Februari 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Tsani 1439 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.331.000,-(dua juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Barru yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 para Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Barru tersebut, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terbanding melalui Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding pada tanggal 19 Maret 2018;

Bahwa para Penggugat/para Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 26 Maret 2018 yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Barru pada tanggal 26 Maret 2018, dan dianggap telah tercantum serta menjadi bagian tak terpisahkan dengan putusan ini. Memori banding tersebut kemudian diberitahukan dan diserahkan kepada Para Tergugat /Para Terbanding pada tanggal 29 Maret 2018;

Bahwa Para Tergugat /para Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Barru pada

Hal 3 dari 19 hal. Put.No. 0070/Pdt.G/2018/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 April 2018, dan dianggap telah tercantum serta menjadi bagian tak terpisahkan dengan putusan ini. Kontra Memori Banding tersebut kemudian disampaikan kepada para Penggugat/ para Pembanding melalui kuasanya pada tanggal 18 April 2018;.

Bahwa, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar kepada para Penggugat /para Pembanding dan Para Tergugat/Para Terbanding telah diberi kesempatan oleh Panitera Pengadilan Agama Barru untuk membaca dan memeriksa berkas perkara banding sesuai surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) tanggal 7 Mei 2018 untuk para Penggugat/para Pembanding, dan tanggal 18 April 2018 untuk para Tergugat/para Terbanding.

Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Barru, tanggal 25 April 2018 telah dinyatakan bahwa Tergugat I/Terbanding I telah datang ke Pengadilan Agama Barru guna melihat, membaca dan memeriksa berkas perkara yang diajukan banding tersebut, sedangkan Tergugat II/Terbanding II, Tergugat III/Terbanding III dan para Penggugat/ para Pembanding tidak datang guna melihat, membaca dan memeriksa berkas perkara yang diajukan banding sesuai Surat Keterangan Tidak memeriksa berkas tanggal 9 Mei 2018 untuk Terbanding II dan III dan dan untuk para Penggugat/Pembanding tanggal 11 Mei 2018;

Bahwa berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut telah diterima di Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan Register Nomor 070/Pdt.G/2018/PTA.Mks., tanggal 30 Mei 2018, dan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 31 Mei 2018 telah ditetapkan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara *a quo*.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Para Penggugat/ Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Hal 4 dari 19 hal. Put.No. 0070/Pdt.G/2018/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan semua yang tersebut dalam Berita Acara Sidang dan segala uraian dalam pertimbangan hukum sebagaimana ternyata dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat/ Para Pembanding adalah menyangkut tanah kering seluas 0,66 Hektar atau $\pm 6.600 \text{ M}^2$ berdasarkan persil 76 D III Kohir 553 CI, terletak di Dusun Labbatoa, Desa Bojo, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, yang menurut para Penggugat/para Pembanding mempunyai batas-batas:

- Sebelah Utara : tanah atas nama Menneng;
- Sebelah Timur : tanah atas nama Hasan Aco;
- Sebelah Selatan : tanah atas nama Malik;
- Sebelah Barat : laut.

yang merupakan harta peninggalan Tjakka bin Kasse (ayah kandung Para Penggugat/Para Pembanding dan Para Tergugat/ Para Terbanding) sebagaimana didalilkan oleh para Penggugat/ para Pembanding pada poin 5 pada surat gugatannya, sedangkan menurut Para Tergugat/ Para Terbanding tanah yang digugat oleh Para Penggugat/ Para Pembanding adalah sebagai tanah timbul yang terbentuk oleh air laut dan bukan merupakan peninggalan Tjakka bin Kasse, sebagaimana didalilkan oleh Para Tergugat/ Para Terbanding pada surat jawabannya pada poin 8 dan poin 10.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah apakah tanah kering dengan luas 0,66 Hektar yang terletak di Dusun Labbatoa, Desa Bojo, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru dengan batas-batas sebagaimana yang disebutkan dalam surat gugatan, merupakan harta peninggalan Tjakka bin Kasse atautkah tanah tersebut adalah tanah timbul yang terbentuk oleh air laut dan bukan merupakan peninggalan Tjakka bin Kasse;

Hal 5 dari 19 hal. Put.No. 0070/Pdt.G/2018/PTA Mks



Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan permasalahan tersebut di atas, sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya, Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya mempertimbangkan dari segi formalnya, yaitu dari batas-batas objek sengketa tanah yang terletak di Dusun Labbatoa, Desa Bojo, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru dengan luas 0,66 hektar. Menurut para Penggugat, batas sebelah barat obyek sengketa tersebut adalah laut, sedangkan berdasarkan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa, yang dilaksanakan pada tanggal 04 Januari 2018 ditemukan fakta di lapangan bahwa batas sebelah barat dari objek sengketa bukanlah laut melainkan tanah timbul. Dalam hal ini, Para Penggugat/Para Pembanding tetap mencantumkan dalam gugatan, replik maupun pada kesimpulan bahwa batas sebelah Barat dari objek sengketa berupa laut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut di atas, terutama apabila dikaitkan dengan pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada tanggal 04 Januari 2018, karena pada saat itu, pemeriksaan setempat dilakukan terhadap 2 (dua) obyek. Hal ini dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat, yang menyatakan bahwa Majelis Hakim bersama para pihak yang didampingi Kepala Dusun Labbatoa, Desa Bojo, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru bernama Andang Sirajuddin menuju lokasi obyek sengketa, berupa sebidang tanah kering setelah diukur ternyata seluas kurang lebih 9.772,26 M². terletak di Desa Labbatoa, Desa Bojo, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : tanah atas nama Hj. Suaebah/Menneng
- Sebelah Timur : tanah atas nama Hasan Aco
- Sebelah Selatan : tanah atas milik Unhas.
- Sebelah Barat : Laut.

Disamping itu, Majelis Hakim juga melakukan pengukuran tanah empang dengan tanpa dihadiri oleh pemiliknya, dan ditemukan bahwa luas tanah empang adalah 8.908 M² dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Ramiyah/Pajawa;

Hal 6 dari 19 hal. Put.No. 0070/Pdt.G/2018/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Tanah milik Hamzah Laudda;
- Sebelah Selatan : Tanah Andi Tang;
- Sebelah Barat : Tanah Tamrin (menurut para Tergugat)/tanah obyek sengketa (menurut para Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tersebut, dikaitkan dengan batas-batas tanah sengketa sebagaimana dikemukakan oleh para Para Penggugat/ Para Pembanding, dapat diketahui bahwa tanah sengketa yang dimaksudkan oleh Para Penggugat/Para Pembanding adalah tanah obyek pemeriksaan setempat yang pertama seluas kurang lebih 9.772,26 M², bukan tanah empang yang menjadi obyek pemeriksaan kedua dengan luas 8.908 M², karena batas-batas dari tanah empang berbeda dengan tanah obyek pemeriksaan setempat yang pertama. Adapun luas tanah tersebut yang tidak sama luasnya dengan luas tanah sengketa yang tersebut dalam surat gugatan Para Penggugat/ Para Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan lebih lanjut, berdasarkan letak dan lokasi tanah tersebut yang berbatasan dengan laut yang sudah barang tentu akan mengalami pasang surut dan mempengaruhi luas tanah *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Para Penggugat juga tidak memasukkan empang yang saat ini dikuasai oleh Ir. Hasan Aco sebagai objek sengketa yang telah dipindah tangankan oleh anak-anak almarhum La Tjakka, dan tidak memasukkan Ir. Hasan Aco menjadi Turut Tergugat dalam perkara ini, padahal yang bersangkutan telah menguasai tanah milik almarhum La Tjakka tersebut hasil dari proses beberapa kali berpindah tangan dan Ir. Hasan Aco adalah pembeli terakhir dari proses jual beli tersebut (yang ketiga kalinya). Hal ini berdasarkan keterangan Tergugat dalam jawabannya yang menyatakan bahwa tanah kering milik almarhum La Tjakka telah dijual oleh anak anak almarhum La Tjakka terakhir pada Ir. Hasan aco, surat persil 76D III Kohir 553 CI luas 6600 M² yang terletak di Dusun Labbatoa, Desa Bojo, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebelah Utara tanah milik Ramiyah Pajawa, sebelah Timur tanah milik Hamsah Laudda, sebelah Selatan tanah

Hal 7 dari 19 hal. Put.No. 0070/Pdt.G/2018/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Andi Tang, dan sebelah Barat tanah milik Tamrin bin Tjakka K. dan sekarang tanah tersebut telah di ubah menjadi empang yang di kuasai dan di kelola oleh Ir. Hasan Aco sebagaimana Putusan Banding Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 0077/Pdt.G/2015/PTA.Mks., tanggal 04 September 2015 dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 0364/K/AG/2016 tanggal 27 Juli 2016 dalam perkara yang sama.

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum tersebut di atas, apabila dikaitkan dengan gugatan Para Penggugat/ Para Pembanding, maka mengikut sertakan Ir. Hasan Aco sebagai pembeli terakhir dari proses jual beli tanah kering milik almarhum La Tjakka yang menurut Para Tergugat/ Para Terbanding surat persil 76D III Kohir 553 CI luas 6600 M² telah dijual oleh anak-anak almarhum La Tjakka pembeli terakhir adalah Ir. Hasan aco, sebagaimana jawaban para Tergugat/para Terbanding, maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo* tidak relevan untuk dijadikan pihak dalam perkara *a quo* apalagi bukan lagi sebagai pembeli pertama (sengketa milik), karena yang digugat oleh Para Penggugat/ Para Pembanding adalah obyek sengketa yang sekarang dikuasai oleh Para Tergugat/Para Terbanding, yaitu sebidang tanah kering yang menurut pemeriksaan setempat seluas kurang lebih 9.772,26 M². terletak di Desa Labbatoa, Desa Bojo, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, dengan batas-batas: sebelah Utara: tanah atas nama Hj. Suaebah/ Menneng, sebelah Timur : tanah Laut. Tanah tersebut sekarang dalam kekuasaan Para Tergugat/Para Terbanding dan diakui sebagai tanah timbul. Oleh karena itu, para pihak berkewajiban untuk membuktikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat/ Para Pembanding, yaitu: P-1 s/d P-9 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bukti P-1 (surat keterangan ahli waris, yang dibenarkan oleh Kepala Desa Bojo, dan dikuatkan oleh Camat Mallusetasi) dan P-2 (silsilah keluarga almarhum Tjakka bin Kasse) menunjukkan bahwa antara para Penggugat/para Pembanding dan Para Tergugat/Para Terbanding

Hal 8 dari 19 hal. Put.No. 0070/Pdt.G/2018/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hubungan sebagai saudara seayah dari ibu yang berbeda, karena almarhum La Tjakka menikah dua kali.

2. Bukti P-3 (surat keterangan dari Kepala Dusun Labattoa) dan P-4 (surat keterangan Ketua RT Dusun Labattoa) menunjukkan bahwa obyek sengketa *a quo*, terdaftar atas nama La Tjakka. Kedua surat keterangan ini mempunyai hubungan dengan bukti P-5 (Simana Boetaja/Tanae, semacam bukti pembayaran pajak) yang menunjukkan bahwa yang membayar pajak obyek sengketa adalah La Tjakka);
3. Bukti P-6 (undangan dari Kepala Desa Bojo untuk penyelesaian masalah tanah warisan La Tjakka yang disengketakan antara ahli waris La Tjakka yang diwakili oleh saudara Tamrin dengan ahli waris H. Nannu Habe). Undangan ini ditujukan kepada Zaenab.
4. Bukti P-7 adalah Surat Pengantar dari Kepala Desa Bojo kepada Camat Mallusetasi tentang penyelesaian sengketa atas obyek sengketa antara ahli waris La Tjakka yang diwakili oleh sdr. Tamrin melawan pihak ahli waris H. Nannu Habe yang dimenangkan oleh ahli waris La Tjakka.
5. Bukti P-8 adalah surat undangan dari Camat Mallusetasi kepada Saenab sebagai tindak lanjut surat Kepala Desa Bojo (bukti P-7).
6. Bukti P-9 adalah berita acara musyawarah penyelesaian sengketa tanah.

Bahwa berdasarkan fakta sesuai bukti P 5, pembayar pajak atas obyek sengketa ini adalah La Tjakka sebelum obyek sengketa ini disengketakan dengan ahli waris H. Habe. Bukti tersebut bukan sebagai bukti kepemilikan, tapi hanya bukti pembayar pajak saja. atau sebagai bukti awal. Bahwa, sengketa tersebut menyangkut perbatasannya, dan dari ahli waris La Tjakka diwakili oleh Tamrin (Tergugat I) sedang dari ahli waris H. Habe diwakili oleh Hj. Mardiana Habe. Berdasarkan Berita Acara Musyawarah penyelesaian sengketa tanah tersebut, disepakati bahwa batas kepemilikan bagi kedua belah pihak, ditandai dengan pagar pembatas tanah kering milik ahli waris La Tjakka (Tamrin) dan saluran tambak milik ahli waris H. Habe (Hj. Mardiana Habe).

Hal 9 dari 19 hal. Put.No. 0070/Pdt.G/2018/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena dalam penyelesaian sengketa ini, Tergugat I bertindak mewakili ahli waris La Tjakka. Ini berarti, tanah yang disengketakan tersebut adalah milik La Tjakka, sebagaimana ditegaskan oleh Kepala Dusun dan Ketua RT 02 Labattoa. Kesimpulan yang demikian dikuatkan pula dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh para Penggugat/para Pembanding, yaitu: Andi Murti Aliyah binti H. Andi Tang (tetangga) dan Syarifah Hasna binti Syeh Mahmud (tetangga) dibawah sumpah kedua saksi menerangkan bahwa obyek sengketa tersebut adalah milik Tjakka;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para Tergugat/Para Terbanding, berupa:

1. Bukti T-1 adalah tanda bukti pembayaran pajak atas nama Nannu H. Habe.
2. Bukti T-2 adalah surat keterangan Kepala Desa Bojo yang merujuk pada berita acara Musyawarah Penyelesaian Sengketa Tanah. Surat Keterangan ini menyatakan bahwa obyek sengketa adalah sah milik Tamrin dengan SPPT atas nama Nannu Habe.
3. Bukti T-3, adalah adalah berita acara musyawarah penyelesaian sengketa tanah.

maka terhadap bukti T-1 tidak dapat dipergunakan sebagai bukti kepemilikan, karena bukti tersebut hanya sebagai tanda bukti pembayaran pajak. Sedang terhadap bukti T-2 dan T-3 menurut Majelis Hakim Tingkat Banding harus dirangkaikan dengan bukti P-6, P-7 dan P-8 yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pembanding, karena antara bukti-bukti tersebut masih satu rangkaian. Dan dari rangkaian bukti-bukti surat ini, Majelis Hakim Tingkat Banding menyimpulkan bahwa obyek sengketa ini adalah milik La Tjakka, karena sebelum Tamrin terlibat dalam penyelesaian sengketa, batas obyek sengketa, yang terlibat adalah ahli waris lainnya dari saudara Tamrin, dalam hal ini adalah Saenab (Penggugat I) yang kemudian diwakili oleh Tamrin sebagai wakil dari pihak ahli waris La Tjakka, seperti keterangan yang diberikan oleh Kepala Desa Bojo. Lagi pula terdapat bukti permulaan berupa tanda bukti pembayaran pajak atas obyek sengketa yang atas nama La Tjakka.

Hal 10 dari 19 hal. Put.No. 0070/Pdt.G/2018/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Para Tergugat/Para Terbanding yang menyatakan (dibawah sumpah) bahwa obyek sengketa adalah tanah timbul yang sekarang ditempati oleh Tamrin (milik Tamrin), maka terhadap keterangan saksi yang demikian apabila dikaitkan dengan bukti-bukti surat, telah menimbulkan keraguan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding, karena bertentangan dengan bukti bukti surat yang menyangkut penyelesaian sengketa dengan ahli waris H. Habe yang diwakili oleh Hj. Mardiana Habe, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Musyawarah Penyelesaian Sengketa pada poin 2 yang menyatakan bahwa Tamrin mewakili ahli waris La Tjakka;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan, bahwa dalam perkara yang sama, pada tanggal 04 Nopember 2014 Para Penggugat telah mengajukan perkara gugat waris pada Pengadilan Agama Barru Nomor 0384/Pdt.G/2014/PA.Br. dan telah diputus pada tanggal 20 Mei 2015 kemudian Para Penggugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 0077/Pdt.G/2015/PTA.Mks dan pada tanggal 12 Oktober 2015 Penggugat juga telah mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung RI Nomor 0364/K/AG/2016, dan pada pengadilan tingkat pertama, banding dan kasasi tersebut Para Penggugat telah mengakui keberadaan tanah sengketa milik almarhum La Tjakka yang telah dipindah tangankan terakhir pada Ir Hasan Aco surat persil 76D III Kohir 553 CI luas 6600 M2 yang terletak di Dusun Labbatoa, Desa Bojo, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru dan batas-batas sebelah utara tanah milik Ramiyah Pajawa, sebelah timur tanah milik Hamsah Laudda, sebelah selatan tanah milik Andi Tang, dan sebelah barat tanah milik Tamrin bin Tjakka K, namun ketika mengajukan perkara ini Nomor 0249 /pdt.G/2017 Penggugat tidak memasukkan objek tanah tersebut sebagai objek sengketa dan tidak pula memasukkan Sdr. Ir Hasan Aco menjadi Turut Tergugat dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa secara sengaja Para Penggugat telah menafikan (menghilangkan) objek segketa milik almarhum Tjakka bin Kasse dan juga menghilangkan Ir Hasan Aco sebagai pihak Turut Tergugat dalam perkara ini.

Hal 11 dari 19 hal. Put.No. 0070/Pdt.G/2018/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat, karena apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut bukanlah menyangkut obyek sengketa yang digugat oleh Para Penggugat/ Para Pembanding. Karena yang digugat oleh para Penggugat/ para Pembanding adalah tanah persil 76D III Kohir 553 CI luas 6600 M² yang terletak di Dusun Labbatoa, Desa Bojo, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru dengan luas 0,66 hektar yang menurut para Penggugat mempunyai batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah atas nama Menneng
- Sebelah Timur : tanah atas nama Hasan Aco
- Sebelah Selatan : tanah atas nama Malik
- Sebelah Barat : Laut.

yang sekarang dikuasai oleh Para Tergugat/ Para Terbanding, bukan tanah sengketa milik almarhum La Tjakka yang telah dipindah tangankan, terakhir kepada Ir Hasan Aco, yang menurut Para Tergugat/ Para Terbanding surat persil 76D III Kohir 553 CI luas 6600 M² yang terletak di Dusun Labbatoa, Desa Bojo, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru dengan batas-batas sebelah utara tanah milik Ramiyah Pajawa, sebelah timur tanah milik Hamsah Laudda, sebelah selatan tanah milik Andi Tang, dan sebelah barat tanah milik Tamrin bin Tjakka K., karena tanah tersebut sudah dijual, dan tidak ada sengketa atas penjualan obyek tersebut. Walaupun menurut para Tergugat/para Terbanding nomor persil, kohir dan luasnya tanah sengketa sama dengan tanah milik almarhum La Tjakka yang telah dipindah tangankan terakhir pada Ir Hasan Aco, yang didalilkan oleh para Tergugat/ para Terbanding dengan persil 76D III Kohir 553 CI luas 6600 M² namun dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat/ Para Terbanding tidak ada bukti yang menguatkannya nomor tersebut. Sedangkan batas-batas antara kedua tanah tersebut adalah berbeda. Oleh karena itu, terhadap obyek sengketa ini tidak dapat di campur adukkan dengan obyek yang telah dijual dan tidak disengketakan, atau memasukkan, pihak lain, *in casu* Ir. Hasan Aco, yang tidak terkait dengan perkara *a quo*, untuk dijadikan sebagai pihak Turut Tergugat;-

Hal 12 dari 19 hal. Put.No. 0070/Pdt.G/2018/PTA MkS



Menimbang, bahwa adapun terhadap tanah obyek sengketa yang tersebut dalam surat gugatan para Penggugat/ para Pembanding seluas 6600 M², setelah dilakukan pemeriksaan setempat, luasnya tidak sama dengan luas tanah sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan setempat, yaitu seluas kurang lebih 9.772,26 M², dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan memori banding dari para Penggugat/ para Pembanding yang menyatakan bahwa tanah ditepi laut memungkinkan sekali perubahan luasnya karena pasang atau surutnya lautan yang berbatasan dengan tanah *a quo*. Dalam kaitannya dengan perkara ini, layak dikutip yurisprudensi putusan Mahkamah Agung R.I. nomor 1497 K/Sip/1983 tanggal 20 Desember 1984 yang dapat diambil kaidah hukum, bahwa hakim dapat menetapkan luas tanah obyek sengketa, sedang mengenai batas-batas tidak begitu relevan, sebab menurut pengalaman sering terjadi perubahan akibat dari peralihan hak milik atas tanah. Dengan memperhatikan yurisprudensi ini, Majelis Hakim Tingkat Banding menganalogkan perubahan luas tanah yang terjadi pada obyek sengketa, akibat pasang surutnya air laut karena tanah sengketa berada/berbatasan dengan laut. Oleh karena itu dengan memperhatikan luas yang digugat oleh Para Penggugat/ Para Pembanding adalah seluas 6600 M² sedangkan sesuai hasil pemeriksaan setempat diperoleh fakta bahwa luas tanah obyek sengketa seluas 9772,26 M² dengan batas sebelah Barat adalah laut, maka dapat disimpulkan bahwa selebihnya dari luas 6600 M² sesuai gugatan Para Penggugat adalah tanah timbul (*aanslibbing*) akibat peroses alam pasang surutnya air laut, dengan demikian karena Para Penggugat tetap mempertahankan luas yang digugat adalah seluas 6600 m² dan tidak menggugat selebihnya, sebagaimana yang disampaikan dalam Berita Acara Pemeriksaan setempat maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat sepanjang mengenai luas obyek sengketa 6600 m² dapat ditetapkan sebagai harta peninggalan almarhum La Tj akka, sedangkan selebihnya adalah tanah timbul yang sekarang dikuasai oleh Para Tergugat/ Para Terbanding, karena para Tergugat/para Terbanding tidak dapat membuktikan bahwa seluruh obyek sengketa adalah tanah timbul;

Hal 13 dari 19 hal. Put.No. 0070/Pdt.G/2018/PTA MkS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Para Tergugat/ Para Terbanding menunjuk putusan sebelumnya karena terhadap perkara *a quo* sudah pernah digugat, baik berupa salinan putusan pada tingkat pertama, banding dan kasasi dan tidak mengajukan putusan tersebut sebagai alat bukti di persidangan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak perlu dijadikan sebagai bahan pertimbangan, karena tidak diajukannya bukti-bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Para Penggugat/ Para Pembanding sepanjang mengenai harta peninggalan Tjakka bin Kasse, berupa tanah persil 76D III Kohir 553 CI yang luasnya 6600M² yang terletak di Dusun Labbatoa, Desa Bojo, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, dengan batas - batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah atas nama Menneng
- Sebelah Timur : tanah atas nama Hasan Aco
- Sebelah Selatan : tanah atas nama Malik
- Sebelah Barat : tanah timbul/Laut.

yang sekarang dikuasai oleh Para Tergugat/ Para Terbanding, adalah tanah peninggalan almarhum La Tjakka, dan tidak diperoleh bukti-bukti yang menunjukkan bahwa tanah tersebut diperoleh oleh La Tjakka bersama dengan istrinya almarhumah Darison, oleh karena itu harta warisan tersebut dapat diwarisi oleh anak-anak La Tjaka dari istri pertama dan istri kedua;-

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pokok perkaranya, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk mempertimbangkan hubungan antara para Penggugat/Para Pembanding dengan para Tergugat/ para Terbanding sehingga dapat mewarisi harta peninggalan La Tjakka secara bersama-sama, yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama. Hal ini disebabkan karena Majelis Hakim Tingkat Pertama baru mempertimbangkan dari segi formalnya dan belum menyentuh pokok perkaranya. Dalam pemeriksaan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama kemudian menyatakan bahwa gugatan cacat formal. Oleh karena pada pertimbangan-pertimbangan yang diberikan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding telah terbukti bahwa obyek sengketa adalah milik La Tjakka yang

Hal 14 dari 19 hal. Put.No. 0070/Pdt.G/2018/PTA MkS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diwarisi oleh seluruh ahli warisnya, maka perlu dipertimbangan siapa saja yang berhak mewarisi harta peninggalan La Tjakka tersebut;-

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Para Penggugat/ Para Pembanding yang diakui oleh Para Tergugat/ Para Terbanding telah terbukti bahwa antara Para Penggugat/ Para Pembanding dan Para Tergugat/ Terbanding terdapat hubungan kekeluargaan sebagai ahli waris, karena Pewaris (Lk.Tjakka bin Kasse, almarhum) telah menikah 2 (dua) kali. Pernikahan pertama dengan Darison (almarhumah) dan mempunyai 3 (tiga) orang anak, yaitu:

1. Hj. Haniah binti Tjakka K. (Penggugat VI);
2. Hj. Komeng binti Tjakka K. (Penggugat III);
3. Abd. Hafid bin Tjakka K. (Penggugat II);

Sedang perkawinan ke dua, dengan Pr. P. Baba, dan mempunyai 6 (enam) orang anak, yaitu:

1. Saida binti Tjakka K. (Tergugat III);
2. Rahmatan binti Tjakka K. (Penggugat IV);
3. Tamrin bin Tjakka K. (Tergugat I);
4. Syamsuddin bin Tjakka K. (Tergugat II);
5. Saenab binti Tjakka K. (Penggugat I);
6. Umar Baco bin Tjakka K. (Penggugat V).

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Para Penggugat/ Para Pembanding yang tidak disangkal oleh Para Tergugat/ Para Terbanding, telah terbukti bahwa kedua orang tua Pewaris (La Tjakka), kedua orang tua dari kedua istri Pewaris juga telah meninggal dunia, sedang tidak diperoleh bukti bahwa Para Penggugat/ Para Pembanding dan Para Tergugat/ Para Terbanding telah melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud oleh Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam sehingga menyebabkan terhalang untuk memperoleh warisan yang ditinggalkan oleh La Tjakka. Oleh karena itu, baik Para Penggugat/ Para Pembanding maupun Para Tergugat/ Para Terbanding berhak mewarisi harta peninggalan La Tjakka tersebut dengan bagian masing-masing sesuai yang tersebut di bawah ini;-

Hal 15 dari 19 hal. Put.No. 0070/Pdt.G/2018/PTA Mks



Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak La Tjakka terdiri anak laki-laki dan perempuan, maka secara bersama-sama berhak mewarisi seluruh harta peninggalan La Tjakka tersebut dengan bagian laki-laki memperoleh bagian 2 (dua) kali bagian anak perempuan, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hal ini, maka harta peninggalan tersebut dibagi menjadi asal masalah 13 yang terdiri dari 4 anak laki-laki dan 5 anak perempuan dengan bagian untuk anak laki-laki masing-masing mendapatkan 2 (dua) bagian, sedang untuk anak perempuan masing-masing mendapatkan 1 (satu) bagian. Untuk hal ini, dapat dirinci sesuai bagian masing-masing sebagai berikut:

1. Hj. Haniah binti Tjakka K. (Penggugat VI) mendapat 1/13 bagian;
2. Hj. Komeng binti Tjakka K. (Penggugat III) mendapat 1/13 bagian;
3. Abd. Hafid bin Tjakka K. (Penggugat II) mendapat 2/13 bagian;
4. Saida binti Tjakka K. (tergugat III) mendapat 1/13 bagian;
5. Rahmatan binti Tjakka K. (Penggugat IV) mendapat 1/13 bagian;
6. Tamrin bin Tjakka K. (tergugat I) mendapat 2/13 bagian;
7. Syamsuddin bin Tjakka K. (tergugat II) mendapat 2/13 bagian;
8. Saenab binti Tjakka K. (Penggugat I) mendapat 1/13 bagian;
9. Umar Baco bin Tjakka K. (Penggugat V) mendapat 2/13 bagian.

Menimbang, oleh karena obyek sengketa (harta peninggalan La Tjakka) berada dalam kekuasaan para Tergugat/ para Terbanding, maka Para Tergugat/ Para Terbanding dihukum untuk membagi harta peninggalan La Tjakka tersebut sesuai dengan bagian masing-masing, kalau tidak dapat dibagi secara natura maka dijual secara lelang dan hasil penjualannya dibagi kepada seluruh ahli waris sesuai bagian masing-masing;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Agama Barru tanggal 28 Februari 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Tsani 1439 Hijriyah Nomor 0286/Pdt.G/2017/PA.Br., harus dibatalkan dan mengadili sendiri yang amarnya sebagai tersebut pada amar putusan dibawah ini.

Hal 16 dari 19 hal. Put.No. 0070/Pdt.G/2018/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat/ Para Terbanding adalah pihak yang dikalahkan maka sesuai dengan Pasal 192 ayat 1 R.Bg. Para Tergugat/ Para Terbanding harus dihukum membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding ;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan, permohonan banding Para Penggugat/ Para Pembanding dapat diterima.
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Barru Nomor 0286/Pdt.G/2017/PA.Br., tanggal 28 Februari 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Tsani 1439 Hijriyah, dan

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat/ Para Pembanding;
2. Menyatakan, ahli waris almarhum La Tjakka adalah:
 - Hj. Haniah binti Tjakka K. (Penggugat VI);
 - Hj. Komeng binti Tjakka K. (Penggugat III);
 - Abd. Hafid bin Tjakka K. (Penggugat II);
 - Saida binti Tjakka K. (tergugat III);
 - Rahmatan binti Tjakka K. (Penggugat IV);
 - Tamrin bin Tjakka K. (tergugat I) ;
 - Syamsuddin bin Tjakka K. (tergugat II);
 - Saenab binti Tjakka K. (Penggugat I) ;
 - Umar Baco bin Tjakka K. (Penggugat V) .
3. Menyatakan, tanah persil 76D III Kohir 553 CI luas 6600 M2 yang terletak di Dusun Labbatoa, Desa Bojo, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, dengan batas batas sebagai berikut:
 - Sebelah UTara : tanah atas nama Menneng
 - Sebelah Timur : tanah atas nama Hasan Aco;

Hal 17 dari 19 hal. Put.No. 0070/Pdt.G/2018/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : tanah atas nama Malik;
- Sebelah Barat : tanah timbul dan laut.

yang sekarang dikuasai oleh Para Tergugat/Para Terbanding, adalah harta warisan almarhum La Tjakka.

4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum La Tjakka adalah:

- Hj. Haniah binti Tjakka K. mendapat 1/13 bagian;
- Hj. Komeng binti Tjakka K. mendapat 1/13 bagian;
- Abd. Hafid bin Tjakka K. mendapat 2/13 bagian;
- Saida binti Tjakka K. mendapat 1/13 bagian;
- Rahmatan binti Tjakka K. mendapat 1/13 bagian;
- Tamrin bin Tjakka K. mendapat 2/13 bagian;
- Syamsuddin bin Tjakka K. mendapat 2/13 bagian;
- Saenab binti Tjakka K. mendapat 1/13 bagian;
- Umar Baco bin Tjakka K. mendapat 2/13 bagian.

5. Menghukum Para Tergugat/ Para Terbanding untuk membagi harta sebagaimana pada poin 3 tersebut di atas, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dijual lelang dan hasilnya dibagikan kepada seluruh ahli waris sesuai bagiannya masing-masing tersebut pada poin 4 di atas;

6. Menghukum Para Tergugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp2.331.000,00 (dua juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dan pada tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 13 *Zulqaidah* 1439 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Abd. Munir S., S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Hj. A. Salmiah, S.H., M.H., dan Drs. H.M. Turchan Badri, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 27 April 2018, dan pada hari itu juga diucapkan dalam

Hal 18 dari 19 hal. Put.No. 0070/Pdt.G/2018/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dibantu oleh Dra. Hj. Hasmawati, HF, M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Dra. Hj. A. Salmiah, S.H., M.H.

Drs. H. Abd. Munir S., S.H.

Hakim Anggota,

Drs. H.M. Turchan Badri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Hasmawati, HF., M.H.

Perincian biaya:

- | | |
|------------------|--|
| 1. Biaya Proses | Rp139.000,00 |
| 2. Biaya redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Biaya materai | Rp 6.000,00 |
| Jumlah | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); |

Hal 19 dari 19 hal. Put.No. 0070/Pdt.G/2018/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)